



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nomor : 06/PL.02.1-Kpt/7324/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

**DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021 PERIODE BULAN MARET
KABUPATEN LUWU TIMUR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Tahun 2021 Periode Bulan Maret.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 189) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
6. Surat Edaran Plt. Ketua KPU RI Nomor : 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 04 Februari 2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;

Memerhatikan: Berita Acara Nomor :07/PL.02.1/BA/7324/KPU-Kab/III/2021, tentang Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Bulan Maret.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021 PERIODE BULAN MARET.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Bulan Maret.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 20 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum


ZAINAL



DAIPA MUHAMMAD ARPAH

Lampiran : Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021
 Nomor : 06/PL.02.1-Kpt/7324/KPU-Kab/III/2021
 Tanggal : 20 Maret 2021

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah DPB (Daftar Pemilih Berkelanjutan)			Potensi Pemilih Baru			Pemilih TMS			Perbaikan Data Pemilih			Daftar Pemilih Berkelanjutan			keterangan		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P			
1	MANGKUTANA	11	7,910	7,798	15,708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,910	7,798	15,708	
2	NUHA	5	8,779	7,369	16,148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,779	7,369	16,148	
3	TOWUTI	18	15,168	13,222	28,390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,168	13,222	28,390	
4	MALILI	15	14,426	13,779	28,205	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	14,426	13,778	28,204	
5	ANGKONA	10	8,776	8,525	17,301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,776	8,525	17,301	
6	WOTU	16	11,203	11,345	22,548	-	-	-	-	2	1	3	-	-	-	-	11,201	11,344	22,545	
7	BURAU	18	11,932	11,945	23,877	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,932	11,945	23,877	
8	TOMONI	13	9,276	9,047	18,323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,276	9,047	18,323	
9	TOMONI TIMUR	8	4,839	4,828	9,667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,839	4,828	9,667	
10	KALAENA	7	4,328	4,408	8,736	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,328	4,408	8,736	
11	WASUPONDA	6	8,084	6,986	15,070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,084	6,986	15,070	
	TOTAL	127	104,721	99,252	203,973	-	-	-	-	2	2	4	-	-	-	-	104,719	99,250	203,969	



Selinan sesuai dengan aslinya

KABUPATEN LUWU TIMUR
 Kepala Sub Bagian Hukum

DAIPA KUSNAMMAD ARPAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU TIMUR,

ZAINAL

tttd

Ditetapkan dimalili
 pada tanggal 20 Maret 2021